



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 13 TAHUN 2005

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH
PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING)
PEREMPUAN DAN ANAK
TAHUN 2005-2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa perempuan sebagai ibu bangsa dan anak sebagai penerus bangsa merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa kegiatan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak merupakan kejahatan berat terhadap kemanusiaan yang harus diberantas hingga akar-akarnya dan untuk itu perlu penanganan segera dan serius dengan melibatkan berbagai pihak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, agar dapat diatangani secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan, dipandang perlu menyusun rencana aksi daerah penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak di Provinsi Lampung Tahun 2005-2009 dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
12. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the child (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
15. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan Anggaran Anak;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Tahun 2004-2009;
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK (RAD-P3A) TAHUN 2005-2009.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Daerah Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAD-P3A, adalah sebuah upaya untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk-bentuk eksploitasi yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya.
- (2) RAD-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) RAD-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 5 (lima) tahunan.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAD-P3A adalah untuk :

- a. Menjamin peningkatan dan kemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak.
- b. Mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya perempuan dan anak.
- c. Mendorong terbentuknya dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan pencegahan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak.

Pasal 3

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD-P3A tersebut dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Lampung.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
 - b. Advokasi dan sosialisasi trafiking RAD-P3A pada pemangku kepentingan;
 - c. Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidental serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAD-P3A kepada dinas / instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Kerjasama regional, nasional, maupun internasional untuk langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
 - e. Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Gubernur Lampung dan masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAD-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pemerintahan dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Hak Asasi Manusia di Provinsi Lampung yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas RAD-P3A, dibentuk sebuah sekretariat yang berkedudukan di Biro Bina Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin terlaksananya RAD-P3A di Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Gugus tugas RAD-P3A Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAD-P3A, Kabupaten/Kota dapat menyesuaikan dengan susunan keanggotaan Gugus Tugas RAD-P3A yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan RAD-P3A dibebankan pada Dinas / Instansi masing-masing serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 April 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.